

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815);

21. Peraturan....

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

27. Peraturan....

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 – 2033; (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR TAHUN 2014 -2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang tersusun dalam bentuk dokumen pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Rencana Strategis selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen perencanaan lima (5) tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai sistematika paket pedoman reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

11. Rencana Kerja selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi, berpedoman pada RTRW Kabupaten, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/ Kota lainnya.
14. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah/rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
15. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
16. Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
17. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur.
18. Strategi merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program untuk mencapai Visi dan Misi.
19. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah.
20. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

21. Kegiatan adalah penjabaran program merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah, ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
22. Indikator Kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN SISTEMATIKA PERENCANAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2014 – 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap tuntutan perubahan didalam masyarakat.
- (2) Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai kerangka dasar perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan daerah untuk masa bakti Bupati / Wakil Bupati Tahun 2014 -2019.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan sebagai bahan acuan sekaligus sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi kemajuan penyelenggaraan pembangunan daerah yang bertolak dari visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati guna mewujudkan keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah dan kemajuan daerah di segala bidang kehidupan masyarakat.

Pasal 4....

Pasal 4

RPJMD Kabupaten merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang disusun berdasarkan RPJPD Kabupaten, memuat :

- a. Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah;
- b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
- c. Strategi Pembangunan Daerah;
- d. Kebijakan Umum;
- e. Program SKPD
- f. Program Lintas SKPD;
- g. Program Kewilayahan;
- h. Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi yang Bersifat Indikatif; dan
- i. Rencana Kerja dalam Kerangka Pendanaan yang Bersifat Indikatif.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Hubungan Dokumen RPJM Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 1.5. Maksud Dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- 2.1. Aspek Geografis Dan Demografis Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir

4.2. Isu-Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan Dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PENUTUP

Pasal 6

Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DAERAH

Pasal 7

Tahapan Penyusunan Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Bappeda menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, memuat Visi, Misi dan program Kepala Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Kondisi Lingkungan Strategis, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebelumnya;
- b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman dengan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bappeda.

Pasal 8

Tahapan Penyusunan Rancangan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah adalah :

- a. Bappeda menyempurnakan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan;
- b. Kepala Bappeda melaksanakan Musrenbang dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;
- c. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 9

Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir Rancangan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang;
- b. Pembahasan rumusan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Tahapan Penetapan Rancangan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri;
- b. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- c. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;
- d. Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten kepada masyarakat.

BAB IV
PENJABARAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pasal 11

RPJMD Kabupaten merupakan rencana pembangunan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 12

RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dijabarkan kedalam RKPD Kabupaten yang merupakan rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 13

RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, merupakan pedoman penyusunan RENSTRA-SKPD Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 14

RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, merupakan acuan penyusunan RENJA-SKPD Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 15

RENSTRA SKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dijabarkan kedalam RENJA-SKPD Kabupaten dengan mengacu pada RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang merupakan rencana kerja tindakan aksi program Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 16

(1) Kepala Bappeda Kabupaten bertugas dan bertanggungjawab :

- a. mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD;
- b. menyiapkan rancangan awal RPJMD dan RKPD sebagai bahan Musrenbang;
- c. menyelenggarakan Musrenbang; dan
- d. menyusun rancangan akhir RPJMD dan RKPD hasil Musrenbang.

(2) Kepala SKPD....

- (2) Kepala SKPD Kabupaten, bertugas dan bertanggung jawab :
- a. menyusun rancangan awal Renstra-SKPD;
 - b. menyusun rancangan awal Renja-SKPD; dan
 - c. menyusun rancangan akhir Renstra-SKPD dan Renja-SKPD.

Pasal 17

- (1) Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Penetapan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati
- (3) Penetapan RENSTRA SKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penetapan RPJMD dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Penetapan RENJA SKPD ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 18

- (1) RPJMD Kabupaten disusun atas dasar RPJPD Kabupaten.
- (2) RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar bagi penyusunan RKPD Kabupaten dan Renstra-SKPD.
- (3) RKPD Kabupaten dan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penyusunan Renja-SKPD.
- (4) Rancangan Akhir RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Rancangan RPJMD dan RKPD Kabupaten serta rancangan Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, merupakan bahan bahasan di dalam Musrenbang Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2014
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014
NOMOR :